



BUPATI TUBAN

**PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 23 TAHUN 2015**

TENTANG

**BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka guna kelancaran pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik, perlu menetapkan Besarnya Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2015 dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

Handwritten signature/initials

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri A Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30)

A f f n

12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2015.**

BAB I

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 1

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu Tahun 2014.
- (3) Jumlah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

BAB II

BESARNYA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai alokasi dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2015.
- (2) Tata cara penghitungan besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :
 - a. besarnya nilai bantuan per suara adalah jumlah bantuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2014 dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban periode 2009-2014 berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;

MB
2/1

- b. besarnya jumlah bantuan keuangan untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Cara penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Tuban berdasarkan perolehan suara sah pada Pemilihan Umum Tahun 2014 dan besarnya bantuan keuangan Partai Politik Kabupaten Tuban Tahun 2015 tercantum dalam Lampiran I dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten mengajukan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik Kepada Bupati.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
 - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC/DPD Partai Politik Tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing partai politik;
 - b. Foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;
 - d. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;

- e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tuban tahun anggaran 2014 yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 - g. Surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban.

Pasal 4

Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g tercantum dalam Lampiran II dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada Tahun Anggaran 2015, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

BAB IV

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 6

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan dilaksanakan oleh Tim Verifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban.

af 7_n

- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban.

Pasal 7

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat kabupaten dibuat dalam berita acara.
- (2) Format Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB V

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

Pejabat pengelola keuangan Daerah Kabupaten Tuban atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat kabupaten dengan melampirkan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi.

Pasal 10

- (1) Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tuban.

af
7/1

- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

- (1) Penggunaan Bantuan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan oleh Partai Politik yang menerima bantuan keuangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
- (2) Format Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 4 Mei 2015

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 4 Mei 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

BUDI WIYANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 23 TAHUN 2015
 TENTANG
 BESARNYA BANTUAN KEUANGAN
 KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN
 TUBAN TAHUN ANGGARAN 2015

**CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG
 MENDAPATKAN KURSI DI DPRD KABUPATEN TUBAN BERDASARKAN
 PEROLEHAN SUARA SAH PADA PEMILU TAHUN 2014**

**Jumlah Perolehan Suara Partai Politik yang mendapatkan Kursi
 pada Pemilu Tahun 2009**

Nomor	Nama Partai	Perolehan Suara Pemilu Tahun 2009
1.	Partai Golongan Karya	140.126
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	66.576
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	63.428
4.	Partai Demokrat	58.682
5.	Partai Persatuan Pembangunan	25.357
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	24.874
7.	Partai Amanat Nasional	23.164
8.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	19.170
9.	Partai Keadilan Sejahtera	18.460
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	11.803
11.	Partai Bulan Bintang	9.270
12.	Partai Barisan Nasional	5.497
JUMLAH		466.407

**Cara Penghitungan Bantuan Keuangan Berdasarkan Permendagri Nomor 77
 Tahun 2014 :**

$$\frac{\text{Jumlah Bantuan dalam APBD TA 2014}}{\text{Jumlah perolehan suara periode 2009 - 2014}} = \frac{\text{Rp. 475.040.203,34}}{466.407}$$

= Rp 1.018,51 X Perolehan Suara masing-masing Partai Politik Pemilu Tahun 2014.

Maka masing-masing Partai Politik memperoleh Dana Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

A / f r

**BESARNYA DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN TUBAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

No.	Nama Partai	Perolehan kursi	Perolehan suara sah	Besarnya Dana Bantuan persuara (Rp)	Besarnya Dana Bantuan (Rp)
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	14	199.987	1.018,51	203.688.759,37
2.	Partai Golongan Karya	7	84.972	1.018,51	86.544.831,72
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5	78.306	1.018,51	79.755.444,06
4.	Partai Gerakan Indonesia Raya	6	78.191	1.018,51	79.638.315,41
5.	Partai Demokrat	6	62.663	1.018,51	63.822.892,13
6.	Partai Amanat Nasional	3	46.078	1.018,51	46.930.903,78
7.	Partai Persatuan Pembangunan	2	29.250	1.018,51	29.791.417,50
8.	Partai Keadilan Sejahtera	3	27.421	1.018,51	27.928.562,71
9.	Partai Nasional Demokrat	3	27.407	1.018,51	27.914.303,57
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1	20.932	1.018,51	21.319.451,32
J u m l a h		50	655.207	-	667.334.881,57


BUPATI TUBAN,
H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
BESARNYA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN
TUBAN TAHUN ANGGARAN 2015

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama :
Jabatan : Ketua DPD/DPC
Alamat :
2. Nama : Sekretaris DPD/DPC
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran 2015 yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tuban,

DPD / DPC PARTAI.....

Ketua

DPD / DPC PARTAI


(.....)

Sekretaris

DPD / DPC PARTAI

(.....)




BUPATI TUBAN,
H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
BESARNYA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK
KABUPATEN TUBAN TAHUN
ANGGARAN 2015

CONTOH FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

**BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI**

Pada hari ini..... tanggal.....bulan..... Tahun....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Tuban Nomor.....Tahun.....Tanggal....., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun.....yang diajukan oleh DPD/DPC

Berdasarkan hasil verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai.....telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun.....sebanyak.....suara sah x Rp = Rp

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai.....ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK**

- | | | |
|---------|------------|---------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |
| 6. | Anggota | (.....) |

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
BESARNYA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN
TUBAN TAHUN ANGGARAN 2015

CONTOH FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
NOMOR :**

Pada Hari..... Tanggal Bulan Tahun yang bertandatangan
dibawah ini :

1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban atas nama
Bupati yang ditunjuk atas nama pemerintah selanjutnya disebut Pihak
Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD / DPC Partai atau sebutan lainnya selanjutnya
disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan bantuan
keuangan Partai Politik Tahun kepada DPD/DPC Partai..... sejumlah Rp.....
(...) dan Pihak kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Pengguna
Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Tuban melalui Rekening Bank DPD / DPC Partai Kabupaten Tuban.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah
Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari
Bendahara Umum Daerah diterima oleh DPC/DPD Partai Politik yang
Bersangkutan.


PIHAK KEDUA
DPD/DPC PARTAI
KETUA

(.....)

PIHAK PERTAMA
A.n BUPATI TUBAN

KEPALA KANTOR
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TUBAN

(.....)

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 23 TAHUN 2015
 TENTANG
 BESARNYA BANTUAN KEUANGAN
 KEPADA PARTAI POLITIK
 KABUPATEN TUBAN TAHUN
 ANGGARAN 2015

CONTOH FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
 POLITIK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....
 TAHUN ANGGARAN.....

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar....., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal.....bulan.....tahun.....sebagai berikut :

NO.	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (RP)	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar b. Lokakarya c. Dialog Interaktif d. Sarasehan Dan e. Workshop				
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
C.	SALDO.....			Rp.....	

KETUA

(.....)

Mengetahui
 BENDAHARA

(.....)

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA